



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 1983  
TENTANG  
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
DI BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan Brunei, segera setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaannya.
- b. bahwa untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan azas resiprositas dan saling menghormati di antara kedua negara, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983 tentang Pembukaan Hubungan Diplomatik dengan Brunei.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brunei dan berkedudukan di Bandar Seri Begawan.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan meliputi wilayah Brunei.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, dibebankan pada Anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Pelaksanaan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan dilakukan segera setelah dibukanya hubungan diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983.

Pasal 6

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO